SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/120 /KPTS/III.07/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PENGELOLA DATA TERPILAH PERENCANAAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER TAHUN 2020-2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender yang harus terimplementasikan kedalam perencanaan dan penganggaran atas program dan kegiatan yang dibuat seluruh Organisasi Perangkat Daerah, diperlukan data terpilah sebagai pembuka wawasan dan alat analisis gender;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dalam rangka pengelolaan dan penyediaan data terpilah perencanaan dan penganggaran responsif gender di seluruh Organisasi Perangkat Daerah perlu membentuk Forum Pengelola Data Terpilah Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Tahun 2020–2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;

5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggataan Data Gender dan Anak;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Pengelola Data Terpilah Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Tahun 2020-2022 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Forum Pengelola Data Terpilah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Koordinator:
   1. mengkoordinasikan anggota forum data terpilah dalam pelaksanaan pengelolaan data terpilah perencanaan penganggaran responsif gender dilingkungan Pemerintah Daerah;
   2. mengkoordinasikan anggota forum data terpilah untuk mengumpulkan dan memanfaatkan data terpilah sebagai alat analisis gender dalam perencanaan penganggaran responsif gender dilingkungan Pemerintah Daerah;
   3. mengkoordinasikan anggota forum data terpilah untuk mendokumentasikan dan mendiseminasikan data terpilah ke dalam sistem informasi yang diperbarui secara rutin di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
   4. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan data terpilah terhadap anggota forum data terpilah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

b. Sekretaris:
   1. menyiapkan bahan koordinasi forum pengelola data terpilah perencanaan penganggaran responsif gender di lingkungan Perangkat Daerah;
   2. melaksanakan tugas administrasi untuk mendukung pelaksanaan forum pengelola data terpilah perencanaan penganggaran responsif gender di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
   3. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi forum pengelola data terpilah perencanaan penganggaran responsif gender di lingkungan Pemerintah Daerah.

c. Anggota:
   1. melakukan komunikasi untuk dikoordinasi dan memudahkan akses, terkait upaya penyediaan data terpilah untuk perencanaan penganggaran responsif gender dilingkungan Pemerintah Daerah;
   2. melaksanakan pengumpulan dan pemanfaatan data terpilah untuk perencanaan penganggaran responsif gender di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
   3. melaksanakan pendokumentasian dan mendisemendasikan
   4. melaksanakan pendokumentasian dan mendiseminasikan data terpilah ke dalam sistem informasi yang diperbarui secara rutin dilingkungan Pemerintah Daerah.

KETIGA : Forum pengelola data terpilah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 17 Januari 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
4. Masing-masing Anggota Forum Pengelola Data Terpilah yang bersangkutan.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/120 /KPTS/III.07/2020
TANGGAL : 17 Januari 2020

SUSUNAN PERSONALIA FORUM PENGELOLA DATA TERPILAH PERENCANAAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER TAHUN 2020-2022

I. Koordinator : Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

II. Sekretaris I : Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

III. Sekretaris II : Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender (PUG) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

IV. Anggota :
1. Kepala Sub Bagian Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Kepala Sub Bagian Perencanaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
3. Kapala Sub Bagian Perencanaan Inspektorat
4. Kepala Sub Bagian Perencanaan Sekretariat DPRD
5. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Kesehatan
7. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
8. Kepala Sub Bagian Perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja
9. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Sosial
10. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
11. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
12. Kepala Sub Bagian Perencanaan Lingkungan Hidup
13. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
14. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Perhubungan
15. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika

16. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
17. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
18. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
19. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
20. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Perikanan
21. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
22. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Perkebunan dan Peternakan
23. Kepala Sub Bagian Perencanaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
24. Kepala Sub Bagian Perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
25. Kepala Sub Bagian Perencanaan Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar
26. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Ketahanan Pangan
27. Kepala Sub Bagian Perencanaan Badan Penelitian dan Pengembangan
28. Kepala Sub Bagian Perencanaan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
29. Badan Pusat Statistik Lampung Barat

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS